



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
TAHUN 2023-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Tahun 2023-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
 6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11730);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2012-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 23);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 31);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan

- Anambas Tahun 2013 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
dan
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2023-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
6. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul

sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

7. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
10. Daerah Tujuan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataaan.
11. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataaan dan seluruh pemangku kepentingannya.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
13. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
14. Kelembagaan Kepariwisataaan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataaan.
15. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.

16. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
17. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Kabupaten Kepulauan Anambas.
18. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KPPK, adalah suatu ruang Pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisata, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan suatu kawasan.
19. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KSPK, adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
20. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disebut RIPPARKAB, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata di Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2025.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata;
- b. Pemasaran Pariwisata;
- c. Industri Pariwisata; dan
- d. Kelembagaan Kepariwisata.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. berkelanjutan dan menyejahterakan rakyat;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. kemanfaatan;
- d. pemberdayaan;
- e. keterpaduan;
- f. kepatuhan terhadap kode etik Kepariwisata yang berlaku; dan
- g. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
- (2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi dan misi pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - b. tujuan pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - c. sasaran pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - d. kebijakan pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - e. strategi pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - f. pembangunan perwilayahan Pariwisata Daerah;
 - g. program pembangunan Kepariwisata Daerah; dan
 - h. mekanisme pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah.

Bagian Kedua

Visi dan Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah

Paragraf 1

Visi

Pasal 5

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah “Terwujudnya Kepulauan Anambas sebagai destinasi ekowisata bahari yang berdaya saing, berbudaya, bersinergi, menyejahterakan masyarakat, dan berkelanjutan”.

Paragraf 2

Misi

Pasal 6

Misi pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. membangun ekowisata bahari yang memadukan potensi unggulan sumber daya bahari (pulau-pulau kecil) dan budaya Melayu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan;
- b. membangun industri ekowisata bahari yang bertanggungjawab terhadap lingkungan, beridentitas lokal Melayu dan berstandar internasional;
- c. membangun pemasaran yang sinergis, terpadu dan bertanggungjawab untuk membangun citra sebagai destinasi ekowisata bahari dan budaya Melayu berdaya saing internasional; dan
- d. membangun sumber daya manusia dan kelembagaan secara partisipatif dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan dan percepatan terwujudnya sebagai destinasi ekowisata bahari berdaya saing internasional.

Bagian Ketiga

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 7

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan ekowisata bahari sebagai unggulan didukung budaya Melayu berbasis masyarakat dan pendorong perkembangan Daya Tarik Wisata lain;
- b. meningkatkan keterpaduan pembangunan lintas sektor baik aksesibilitas dan moda transportasi, prasarana umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk meningkatkan konektivitas dan kualitas pelayanan berstandar internasional dalam mendorong investasi ekowisata bahari;
- c. mengembangkan industri ekowisata bahari berdaya saing internasional yang bertanggungjawab terhadap lingkungan alam, sosial dan budaya Melayu;
- d. membangun struktur Industri Pariwisata yang kuat dan beridentitas lokal melalui pembangunan kemitraan di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional, terpadu menghargai dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal;
- e. meningkatkan keterpaduan pemasaran berbasis *digital tourism* (*e-tourism*) bersama-sama dengan pemerintah, provinsi maupun lintas pelaku dengan target membangun citra sebagai destinasi ekowisata bahari dan budaya Melayu berdaya saing internasional;
- f. mewujudkan sistem pemasaran yang efektif dan bertanggung jawab untuk mendorong kunjungan Wisatawan yang berkualitas;
- g. meningkatkan keamanan, keselamatan, kenyamanan sektor transportasi laut, udara dan darat berstandar internasional; dan
- h. mewujudkan organisasi (kelembagaan) dan sumber daya manusia yang handal dan berkompetensi internasional untuk mendorong percepatan perwujudan sebagai ekowisata bahari berdaya saing internasional.

Bagian Keempat

Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 8

- (1) Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. peningkatan minat Wisatawan nusantara dan mancanegara untuk berwisata ke Daerah dengan peningkatan jumlah kunjungan dan durasi tinggal Wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - b. pengembangan Destinasi Pariwisata utama sebagai Daya Tarik Wisata unggulan Daerah yang diperkaya oleh kesenian, tradisi, dan budaya masyarakat setempat;
 - c. pengembangan Destinasi Pariwisata alam dan budaya lain sebagai penunjang Destinasi Pariwisata utama;
 - d. peningkatan jumlah penerimaan dari sektor kegiatan Kepariwisata; dan
 - e. keseimbangan pembangunan Kepariwisata dan pembangunan sektor pendukung lain di wilayah Daerah.
- (2) Capaian Sasaran Pembangunan Kepariwisata diukur dalam bentuk angka melalui peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan (orang), *Length of Stay* (LOS) Wisatawan (hari), dan PDRB dari penyediaan makanan dan minuman (%) yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata

Pasal 9

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah, meliputi:

- a. penetapan DPK, KSPK, dan KPPK;
- b. peningkatan aksesibilitas dan kualitas akses dari pusat pelayanan menuju Daya Tarik Wisata dan dari luar Daerah menuju Daerah dan sebaliknya;
- c. pengembangan sarana dan prasarana moda transportasi menuju Destinasi Pariwisata dan pengembangan dukungan informasi transportasi, serta kemudahan reservasi moda;
- d. pengembangan prasarana umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata sesuai kebutuhan Wisatawan dan konsep pengembangan Daya Tarik Wisata;
- e. pengembangan Industri Pariwisata yang berpihak pada kepemilikan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. pengembangan Pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab; dan
- g. mengutamakan tenaga kerja lokal.

BAB IV
STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 10

Strategi pembangunan Kepariwisata Daerah, meliputi:

- a. pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. pembangunan Industri Pariwisata;
- c. pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.

Bagian Kesatu

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 11

Strategi pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, terdiri atas:

- a. perwilayahan pembangunan Pariwisata;
- b. pengembangan Daya Tarik Wisata;
- c. pengembangan fasilitas transportasi dan jaringan aksesibilitas Pariwisata;
- d. koordinasi lintas sektor dalam pembangunan prasarana dan Fasilitas Umum;
- e. pengelolaan dampak lingkungan akibat perkembangan Pariwisata;
- f. pemberdayaan masyarakat; dan
- g. pemberdayaan investasi Pariwisata.

Pasal 12

(1) Strategi perwilayahan pembangunan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi penetapan:

- a. pusat pelayanan lokal, kawasan, dan lingkungan;
- b. DPK;
- c. KSPK; dan
- d. KPPK.

(2) Pusat pelayanan lokal, kawasan, dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di seluruh ibukota kecamatan.

- (3) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan kriteria:
 - a. kesamaan jenis dan karakter Daya Tarik Wisata;
 - b. kemudahan dan kesamaan arah serta cara pencapaian;
 - c. letak geografis atau kedekatan jarak antar Daya Tarik Wisata;
 - d. kedekatan terhadap pusat pelayanan; dan
 - e. kondisi geomorfologi Daya Tarik Wisata.
- (4) KSPK sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c ditentukan dengan kriteria:
 - a. memiliki Daya Tarik Wisata yang sudah maju;
 - b. mempunyai aksesibilitas yang mudah; dan
 - c. memiliki fasilitas pendukung yang baik.
- (5) KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan dengan kriteria dapat menjadi andalan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pasal 13

Strategi pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

- a. penyusunan perencanaan yang komprehensif untuk setiap Daya Tarik Wisata;
- b. pengembangan Daya Tarik Wisata sesuai dengan karakter yang dimiliki untuk memperkuat identitas yang mendukung tema pengembangan kawasan;
- c. pemeliharaan dan penambahan wahana permainan pada Wisata buatan;
- d. mengakomodasi tren permintaan Wisatawan terkini;
- e. memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan budaya dalam mengembangkan Daya Tarik Wisata;
- f. menyediakan fasilitas informasi, keamanan dan keselamatan dalam mengembangkan Daya Tarik Wisata; dan
- g. memfasilitasi pengembangan desa Wisata dan aktivitas lain yang dikembangkan oleh masyarakat.

Pasal 14

Strategi pengembangan fasilitas transportasi dan jaringan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan kualitas, ketersediaan, dan keragaman jenis moda transportasi;
- b. pengembangan transportasi terpadu yang menghubungkan bandara/pelabuhan dengan pusat pelayanan primer dan sekunder;
- c. pengembangan rute dan frekuensi pelayaran; dan
- d. penetapan standar kenyamanan, keselamatan dan keamanan bagi moda transportasi laut, udara, dan darat di Destinasi Pariwisata.

Pasal 15

Strategi koordinasi lintas sektor dalam pembangunan prasarana dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan membentuk forum koordinasi yang beranggotakan Perangkat Daerah terkait dan masyarakat.

Pasal 16

Strategi pengelolaan dampak lingkungan akibat perkembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, meliputi:

- a. penetapan peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai dampak dari perkembangan Daya Tarik Wisata; dan
- b. peningkatan kompetensi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Pasal 17

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisata;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisata; dan
- c. penguatan kesadaran wisata masyarakat melalui sapta pesona.

Pasal 18

Pemberdayaan investasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, meliputi:

- a. pengembangan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi modal asing dan mendorong investasi dalam negeri di bidang Pariwisata;
- b. pelaksanaan debirokratisasi investasi dan perbaikan regulasi untuk mempermudah perizinan di sektor Pariwisata; dan

- c. penyediaan informasi, peningkatan promosi investasi, dan sinergi promosi investasi di bidang Pariwisata dengan sektor terkait.

Bagian Kedua

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 19

Strategi pembangunan Industri Pariwisata, terdiri atas:

- a. identifikasi struktur Industri Pariwisata;
- b. mendorong kemitraan antar pelaku industri;
- c. pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah masyarakat;
- d. sertifikasi Usaha Pariwisata untuk memenuhi standar nasional dan/atau internasional; dan
- e. peningkatan kredibilitas Industri Pariwisata.

Pasal 20

Identifikasi struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:

- a. mengidentifikasi pemangku kepentingan dan perannya dalam Industri Pariwisata di Daerah; dan
- b. mengidentifikasi peta kekuatan dari struktur industri lain untuk mengetahui kekuatan dari industri dalam menghadapi persaingan.

Pasal 21

Mendorong kemitraan antar pelaku industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan dengan membentuk pembentukan forum Industri Pariwisata.

Pasal 22

Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:

- a. menjalin kemitraan dengan sektor swasta dalam rangka peningkatan kualitas produk usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- b. mendorong masyarakat untuk mencintai dan membeli produk lokal.

Pasal 23

Sertifikasi Usaha Pariwisata untuk memenuhi standar nasional dan/atau internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dilakukan

dengan cara mewajibkan Usaha Pariwisata yang ada di Daerah untuk mendapatkan sertifikasi.

Pasal 24

Peningkatan kredibilitas Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dilakukan dengan cara membuat dan mengembangkan pusat informasi dari Industri Pariwisata di Daerah.

Bagian Ketiga

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 25

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas:

- a. penguatan citra Destinasi Pariwisata;
- b. diseminasi citra Pariwisata dalam informasi dan promosi Pariwisata;
- c. identifikasi berbagai sumber Wisatawan potensial; dan
- d. menyusun materi promosi yang informatif, efektif, dan efisien.

Pasal 26

Strategi penguatan citra Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:

- a. mengidentifikasi potensi yang unik dan berbeda yang tidak dimiliki oleh Destinasi Pariwisata lain;
- b. menetapkan semboyan promosi khusus pariwisata Daerah; dan
- c. melakukan pencitraan kawasan dan tematik pada setiap kluster Daya Tarik Wisata.

Pasal 27

Strategi diseminasi citra Pariwisata dalam informasi dan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan melalui penyebaran informasi dan promosi Pariwisata melalui media:

- a. cetak;
- b. televisi;
- c. radio; dan
- d. media sosial berbasis teknologi.

Pasal 28

Strategi identifikasi sumber Wisatawan potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:

- a. melakukan kajian khusus mengenai pasar; dan
- b. melakukan promosi pada daerah pengumpan Wisatawan dengan karakteristik yang serupa, yang berada pada daerah Wisata yang telah mapan atau banyak dikunjungi oleh Wisatawan.

Pasal 29

Strategi menyusun materi promosi yang informatif, efektif, dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dilakukan dengan cara mengembangkan desain promosi yang menarik.

Bagian Keempat

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 30

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, terdiri atas:

- a. pengembangan Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata;
- b. rintisan pengembangan kelembagaan swasta dan masyarakat; dan
- c. pengembangan kegiatan Pariwisata berbasis komunitas.

Pasal 31

Strategi pengembangan Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:

- a. ketersediaan struktur organisasi yang didesain untuk menjalankan pengelolaan atraksi dan Fasilitas Pariwisata;
- b. ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan Pariwisata;
- c. ketersediaan regulasi yang aplikatif sebagai landasan operasional kegiatan pengelolaan atraksi dan Fasilitas Pariwisata; dan
- d. ketersediaan pedoman pelaksanaan manajemen yang aplikatif.

Pasal 32

Strategi rintisan pengembangan kelembagaan swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:

- a. sosialisasi terkait dengan Kepariwisata, usaha jasa Pariwisata, desa Wisata dan desa pedesaan, serta Kelembagaan Kepariwisata;
- b. mendukung dan menciptakan suasana kondusif bagi tumbuhnya kelembagaan Pariwisata;
- c. menyusun regulasi mengenai Kelembagaan Kepariwisata, Usaha Pariwisata, dan desa Wisata;
- d. studi banding ke daerah lain yang memiliki karakteristik yang serupa dengan Daerah, dengan Kelembagaan Kepariwisata di sektor swasta dan masyarakat yang sudah berkembang dengan baik; dan
- e. menjalin kerja sama dengan daerah lain dengan kelembagaan swasta dan masyarakat yang sudah berjalan dengan baik.

Pasal 33

Strategi pengembangan kegiatan Pariwisata berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi:

- a. pengembangan partisipasi masyarakat dengan mengupayakan tumbuhnya kesadaran dan partisipasi masyarakat secara langsung dalam kegiatan Pariwisata;
- b. pengembangan pendidikan melalui berbagai kegiatan peningkatan pengetahuan bagi masyarakat;
- c. pengembangan ekonomi masyarakat melalui kegiatan ekowisata;
- d. perencanaan Destinasi Pariwisata dengan perencanaan dan pengembangan kawasan secara tematik;
- e. pengembangan konservasi melalui pengembangan produk Wisata ramah lingkungan;
- f. pembagian lokasi Wisata; dan
- g. pelibatan langsung Wisatawan dalam kegiatan konservasi aktif.

BAB V

RENCANA PEMBANGUNAN PERWILAYAHAN PARIWISATA

Pasal 34

Pembangunan perwilayahan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, terdiri atas:

- a. struktur perwilayahan Pariwisata;
- b. DPK;
- c. KPPK; dan
- d. KSPK.

Bagian Kesatu
Struktur Perwilayahan Pariwisata

Pasal 35

- (1) Struktur perwilayahan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi:
 - a. pusat pelayanan primer; dan
 - b. pusat pelayanan sekunder.
- (2) Pusat pelayanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Tarempa.
- (3) Pusat pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di:
 - a. Tarempa;
 - b. Letung; dan
 - c. Tebang Ladan.

Bagian Kedua
Destinasi Pariwisata Kabupaten

Pasal 36

- (1) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi:
 - a. Gugusan Pulau Siantan dan sekitarnya sebagai DPK 1;
 - b. Gugusan Pulau Matak dan sekitarnya sebagai DPK 2; dan
 - c. Gugusan Pulau Jemaja dan sekitarnya sebagai DPK 3.
- (2) Rencana DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah

Pasal 37

- (1) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c meliputi:
 - a. Kota Tarempa dan sekitarnya sebagai KPPK 1;
 - b. Gugusan Pulau Siantan Timur dan sekitarnya sebagai KPPK 2;
 - c. Gugusan Pulau Siantan Selatan dan sekitarnya sebagai KPPK 3;

- d. Gugusan Pulau Matak dan sekitarnya sebagai KPPK 4; dan
 - e. Letung dan sekitarnya sebagai KPPK 5.
- (2) Rencana KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Kawasan Strategis Pariwisata Daerah

Pasal 38

- (1) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, meliputi:
- a. Kota Tarempa dan sekitarnya sebagai KSPK 1;
 - b. Pulau Selat Rangsang, Pulau Mangkian Panjang, Pulau Pasir Busung, dan sekitarnya sebagai KSPK 2;
 - c. Gugusan Pulau Bawah dan sekitarnya sebagai KSPK 3;
 - d. Gugusan Pulau Tujuh “Penjalin”, Pulau Penyali, Pulau Durai, dan sekitarnya sebagai KSPK 4; dan
 - e. Padang Melang dan sekitarnya sebagai KSPK 5.
- (2) Rencana KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 39

- (1) Program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. program pembangunan Destinasi Pariwisata;
 - b. program pembangunan Industri Pariwisata;
 - c. program pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. program pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. strategi program pembangunan Kepariwisata yang mendukung implementasi strategi pembangunan Kepariwisata Daerah;

- b. indikasi program atau rencana pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - c. kegiatan atau program pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - d. tahun pelaksanaan program pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - e. indikator capaian pembangunan Kepariwisata Daerah; dan
 - f. pemangku kepentingan terkait pada pelaksanaan program.
- (3) Indikasi program atau rencana pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka panjang Daerah.
- (4) Indikasi program atau rencana pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam kurun waktu 2023-2025.
- (5) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat strategi, rencana, indikasi program, tahun tahapan pelaksanaan, indikator capaian, dan instansi pelaksana dan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Kepariwisata bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (2) Pelaksanaan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan swasta dan masyarakat.

BAB VII

MEKANISME PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 41

Mekanisme pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah, meliputi:

- a. tujuan dan sasaran;
- b. aspek pengendalian;
- c. indikator dan tolak ukur;
- d. prosedur pengendalian; dan
- e. tim pengendalian.

Pasal 42

Tujuan dan sasaran pengendalian pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran RIPPARKAB.

Pasal 43

- (1) Aspek pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. ketentuan sanksi.
- (2) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Indikator dan tolak ukur pelaksanaan pengendalian pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, terdiri atas:

- a. kesesuaian pembangunan Kepariwisata Daerah dengan ketentuan zonasi;
- b. kesesuaian pembangunan Kepariwisata Daerah dengan ketentuan perizinan;
- c. pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. adanya pemberian sanksi yang diberlakukan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan RIPPARKAB.

Pasal 45

- (1) Prosedur pengendalian pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan arahan kebijakan dan strategi pembangunan Kepariwisata.
- (2) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pencegahan tindakan yang tidak sesuai dengan RIPPARKAB; dan

- b. penanggulangan atas tindakan yang tidak sesuai dengan RIPPARKAB.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. sosialisasi regulasi di bidang pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - b. pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan Kepariwisata Daerah; dan
 - c. pemantauan kegiatan pembangunan Kepariwisata.
- (5) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. penertiban kegiatan yang tidak sesuai dengan RIPPARKAB;
 - b. pembinaan dan penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. evaluasi program pembangunan Kepariwisata Daerah.

Pasal 46

- (1) Tim pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e terdiri atas Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

Ketentuan mengenai mekanisme pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 48

Pembiayaan pelaksanaan RIPPARKAB bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa,
pada tanggal 7 Februari 2023


BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 7 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,



SAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2022
NOMOR 95

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU: (2,3/2023);



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARWISATAAN
TAHUN 2023-2025

I. UMUM

Pariwisata dipandang sebagai salah satu sektor yang penting bagi masyarakat, tak terkecuali di Daerah. Pariwisata memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang lapangan pekerjaan, mendorong pengembangan sosial budaya, mempromosikan citra bangsa di luar negeri, dan menjaga wilayah perbatasan. Peranan Pariwisata dalam menunjang perekonomian saat ini memiliki kecenderungan meningkat pada level daerah maupun nasional. Peningkatan peran tersebut berimplikasi pada peningkatan jumlah uang yang beredar, yang akhirnya juga berdampak pada pendapatan masyarakat. Komitmen serta keseriusan pemerintah pusat dan Daerah semakin menguat guna mendayagunakan sektor Pariwisata sebagai sumber pendapatan sekaligus penguatan karakter lokal yang diharapkan bermuara pada kesejahteraan rakyat dengan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan Kepariwisata yang terencana akan menunjang pembangunan Daerah ke arah yang lebih baik. Untuk itu, diperlukan adanya suatu rencana pembangunan Kepariwisata. Dalam konteks Daerah Pemerintah daerah berwenang menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagai dasar pengaturan pembangunan Kepariwisata agar sinergis dengan tujuan, serta visi dan misi

pembangunan Daerah. Beberapa hal pokok yang menjadi fokus pengaturan meliputi Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisata. RIPPARKAB ini menjadi acuan dalam pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan di Daerah.

Lebih lanjut, RIPPARKAB Kepulauan Anambas ini dapat sekaligus menjadi sarana untuk melindungi dan memajukan potensi lokal, sehingga dapat menjadi ciri khas dan Daya Tarik Wisata yang berbeda di Daerah. Dengan semangat tersebut, diharapkan masyarakat setempat juga turut dilibatkan dalam pembangunan Kepariwisata lokal, sehingga Kepariwisata di Daerah menjadi semakin maju. Berkembangnya Kepariwisata di Daerah tentu juga akan secara efektif mendorong adanya kemandirian Daerah dan pemerataan kesejahteraan masyarakat setempat yang diusahakan melalui sektor Kepariwisata. Pada akhirnya, perencanaan yang matang melalui RIPPARKAB ini diharapkan dapat mendorong iklim yang kondusif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rangka pembangunan Kepariwisata di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan dan menyejahterakan rakyat” adalah bahwa kehadiran Pariwisata haruslah memberikan dampak positif bagi sosial, kelestarian adat, tradisi, budaya lokal, dan ekonomi masyarakat serta Pemerintah Daerah, serta kelestarian alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Pariwisata haruslah menghormati dan menghargai hak asasi manusia dari segala pihak yang terlibat, serta memaksimalkan keragaman budaya dan kearifan lokal sebagai potensi Pariwisata Daerah yang harus selalu dijaga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah bahwa Pariwisata Daerah haruslah memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pariwisata haruslah dapat memberdayakan masyarakat setempat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan Pariwisata harus menjamin adanya keterpaduan antara berbagai sektor yang terlibat, antardaerah, antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kepatuhan terhadap kode etik Kepariwisata yang berlaku” adalah bahwa Pariwisata haruslah dilaksanakan sesuai dengan kode etik Kepariwisata yang berlaku secara internasional dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah bahwa hadirnya Pariwisata

di Daerah haruslah ditujukan untuk memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pusat pelayanan lokal” adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan.”

Yang dimaksud dengan “pusat pelayanan kawasan” adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Yang dimaksud dengan “pusat pelayanan lingkungan” adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan yang komprehensif” meliputi Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata (RIPOW) sebagai acuan pengembangan pada setiap Daya Tarik Wisata, dan *Detail Engineering Design* (DED) sebagai panduan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tren permintaan Wisatawan terkini” misalnya penyediaan lokasi yang menarik di setiap Daya Tarik Wisata.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Anggota forum koordinasi lintas sektor dalam pembangunan prasarana dan Fasilitas Umum dapat berasal dari Perangkat Daerah terkait, pengelola Daya Tarik Wisata, kelompok sadar Wisata, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan lain sebagainya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Dalam forum koordinasi Industri Pariwisata dapat dibahas berbagai perkembangan dan isu terkini yang dihadapi Pariwisata Kabupaten, pembahasan strategi yang akan dirancang, dan juga pemaparan program Pemerintah Daerah terkait dengan strategi pembangunan pariwisata.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Usaha Pariwisata yang dimaksud antara lain usaha akomodasi (hotel bintang dan non bintang), jasa perjalanan Wisata, jasa makanan dan minuman, restoran, rumah makan, spa, jasa boga, dan karaoke.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Yang dimaksud dengan “media cetak” antara lain *leaflet*, buklet, brosur, majalah atau koran lokal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “media sosial berbasis teknologi” antara lain meliputi Facebook, Instagram, Twitter.

Pasal 28

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kajian khusus” misalnya dilakukan melalui penyebaran angket pada saat mengikuti ajang promosi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “materi promosi” antara lain mengenai deskripsi destinasi atau Daya Tarik Wisata, rute transportasi, dan akomodasi selama berwisata.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
TAHUN 2023-2025

SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2023-2025

INDIKATOR	PESIMIS		MODERAT		OPTIMIS	
	2020	2025	2020	2025	2020	2025
Jumlah Wisatawan Mancanegara (orang)	227	339	227	425	227	522
Jumlah Wisatawan Nusantara/Lokal (orang)	14.391	15.830	14.391	16.830	14.391	17.269
Length of Stay (LOS) Wisatawan (hari)	2,1	2,5	2,1	2,7	2,1	3,3
PDRB dari penyediaan makanan dan minuman (%)	0,10	1,2	0,10	1,3	0,10	1,5

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
TAHUN 2023-2025

RUMUSAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN (DPK), KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN (KPPK), DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK)

DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN (DPK)	KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN (KPPK)	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK)
DPK 1 Gugusan Pulau Siantan dan sekitarnya	KPPK 1 Kota Tarempa dan sekitarnya	KSPK 1 Tarempa dan sekitarnya
DPK 2 Gugusan Pulau Matak dan sekitarnya	KPPK 2 Gugusan Pulau Siantan Timur dan sekitarnya	KSPK 2 Pulau Selat Ransang, Pulau Mangkian Panjang, Pulau Pasir Busung, dan sekitarnya
DPK 3 Gugusan Pulau Jemaja dan sekitarnya	KPPK 3 Gugusan Pulau Siantan Selatan dan sekitarnya	KSPK 3 Gugusan Pulau Bawah dan sekitarnya
	KPPK 4 Gugusan Pulau Matak dan sekitarnya	KSPK 4 Gugusan Pulau Tujuh “Penjalin”, Pulau Penyali, Pulau Durai, dan sekitarnya
	KPPK 5 Letung dan sekitarnya	KSPK 5 Padang Melang dan sekitarnya

PETA DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN (DPK) KEPULAUAN ANAMBAS



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
TAHUN 2023-2025

PETA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN (KPPK)



A. KPPK 1 Kota Tarempa dan sekitarnya

Tema: Rekreasi dan <i>Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition</i> (MICE).					
Aktivitas: Rekreasi dan bersantai di sekitar Kota Tarempa: bersantai di Batu Tumpak Tige, Ruang Publik Batu Lepe, melihat budidaya ikan Napoleon, rekreasi pantai, MICE, keliling Kota Tarempa, dan belanja-kuliner di sekitaran Kota Tarempa.					
DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No	Nama DTW	Lokasi	No	Nama DTW	Lokasi
1	Tompok Tige	Kel. Tarempa	1	Tugu Buak	Kel. Tarempa
2	Batu Lepe	Tarempa Timur	2	Tugu Serangan Jepang	Kel. Tarempa
3	Pantai Pasir Manang	Tarempa Timur	3	Pantai Gunung Rekam	Kel. Tarempa Barat Daya
4	Pantai Tanjung Momong	Tarempa Timur	4	Masjid Jamik Baiturrahim	Kel. Tarempa Barat
			5	Vihara Gunung Dewa Siantan	Sri Tanjung

B. KPPK 2 Gugusan Pulau Siantan Timur dan sekitarnya

Tema: <i>Eksplorasi dan petualangan pulau-pulau kecil Siantan Timur (Island Hopping)</i>					
Aktivitas:					
a. Menyelam (<i>scuba diving</i>)					
b. Snorkling					
c. Mandi-mandi, berenang, berjemur (<i>sun bathing</i>), bermain bola volley pantai/pulau					
d. Petualangan pulau-pulau kecil (<i>island hopping</i>)					
e. Memancing					
f. Fotografi					
g. Menikmati air terjun di Temburun dan Air Terjun Air Bunyi					
h. Eksplora hutan Mangrove Temburun					
i. Belanja kuliner cumi asin di desa Air Bini					
j. Eksplora budaya desa wisata Tiangau, Air Bini, Batu Belah, dan Desa wisata Nyamuk					
DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No	Nama DTW	Lokasi	No	Nama DTW	Lokasi
1	Air Terjun Temburun	Desa Temburun	1	Pulau Catok	Desa Batu Belah
2	Mangrove Temburun	Desa Temburun	2	Pulau Nangak	Desa Batu Belah

3	Pulau Selat Ransang	Desa Batu Belah	3	Pulau Jangkat	Desa Batu Belah
4	Pulau Pasir Selaih Busung Busung	Desa Batu Belah	4	Pulau Mesabang	Desa Batu Belah
5	Pulau Mangkian Panjang	Desa Batu Belah	5	Pulau Penilan	Desa Batu Belah
6	Pulau Boboh	Desa Munjan	6	Pulau Samak	Desa Batu Belah
7	Pulau Teluk Bakau	Desa Munjan	7	Pulau Sagu Dampar	Desa Batu Belah
8	Pulau Temawan Besar	Desa Batu Belah	8	Pulau Temuruk	Desa Batu Belah
			9	Pulau Telis	Desa Batu Belah
			10	Desa Wisata Batu Belah	Desa Batu Belah
			11	Pulau Berhala	Desa Batu Belah
			12	Pulau Akar	Desa Batu Belah
			13	Desa Wisata Munjan	Desa Batu Belah
			14	Pulau Nunse	Desa Batu Belah
			15	Pulau Semut	Desa Nyamuk
			16	Desa Wisata Temburun	Desa Munjan
			17	Desa Wisata Nyamuk	Desa Munjan

			18	Pulau Genting Belalang	Desa Batu Belah
			19	Pulau Getah	Desa Batu Belah
			20	Pulau Mangkian Pendek	Desa Batu Belah
			21	Pulau Genting Hantu	Desa Batu Belah
			22	Pulau Kado	Desa Batu Belah
			23	Pulau Kudak	Desa Batu Belah
			24	Pulau Meriam	Desa Batu Belah
			25	Pulau Kukupluyong	Desa Batu Belah
			26	Pulau Moso	Desa Munjan
			27	Pulau Luyong	Desa Batu Belah
			28	Pulau Nibung	Desa Batu Belah
			29	Pulau Pempang	Desa Batu Belah
			30	Pulau Mentalak	Desa Batu Belah
			31	Pulau Pejaul	Desa Batu Belah
			32	Pulau Pangedung	Desa Batu Belah
			33	Pulau Punjung	Desa Batu Belah
			34	Pulau Pauh	Desa Batu Belah
			35	Pulau Seraye	Desa Batu Belah
			36	Pulau Samak	Desa Batu Belah

			37	Pulau Suwek Kecil	Desa Batu Belah
			38	Pulau Selaih	Desa Batu Belah
			39	Pulau Telokrisan	Desa Batu Belah
			40	Pulau Temawan Kecil	Desa Batu Belah
			41	Pulau Tanjung Bong	Desa Batu Belah
			42	Pulau Mentalak	Desa Nyamuk
			43	Pulau Bajau	Desa Nyamuk
			44	Pulau Pengelat	Desa Nyamuk
			45	Pulau Tenggeran	Desa Nyamuk
			46	Pulau Tenak	Desa Nyamuk
			47	Pulau Urukuruk	Desa Nyamuk
			48	Pulau Batuabang Barat	Desa Munjan
			49	Pulau Bate	Desa Munjan
			50	Pulau Batuhitam	Desa Munjan
			51	Pulau Catuk	Desa Munjan
			52	Pulau Memperuk	Desa Munjan
			53	Pulau Pemutus	Desa Munjan

C. KPPK 3 Gugusan Pulau Siantan Selatan dan sekitarnya

Tema: <i>Eksplorasi dan petualangan pulau-pulau kecil Siantan Selatan (Island Hopping)</i>					
Aktivitas:					
Petualangan pulau-pulau kecil (<i>island hopping</i>)					
Eco-resort					
Snorkling					
Menyelam (<i>scuba diving</i>)					
Mandi-mandi, berenang, berjemur (<i>sun bathing</i>)					
Memancing					
Fotografi					
Eksplora desa-desa pesisir (pulau)					
DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No	Nama DTW	Lokasi	No	Nama DTW	Lokasi
1	Pantai Arung Hijau	Desa Tiangau	1	Air Terjun Air Bunyi	Desa Air Bini
2	Pulau Bawah	Desa Kiabu	2	Desa Wisata Air Bini	Desa Air Bini
3	Pulau Kiabu	Desa Kiabu	3	Desa Wisata Tiangau	Desa Tiangau
4	Pulau Elang/Lang	Desa Kiabu	4	Pulau Buan	Desa Air Bini
5	Pulau Sanggar	Desa Kiabu	5	Pulau Suwek Besar	Desa Air Bini
6	Pulau Merba	Desa Kiabu	6	Pulau Taloyan	Desa Air Bini

7	Pulau Lidi	Desa Kiabu	7	Pulau Telaga Kecil	Desa Telaga Kecil
			8	Pulau Midi	Desa Telaga Kecil
			9	Pulau Nawan	Desa Lingai
			10	Pulau Dengkol	Desa Telaga Besar
			11	Pulau Buton	Desa Telaga Besar
			12	Pulau Lima	Desa Telaga Kecil
			13	Pulau Sendok	Desa Kiabu
			14	Pulau Repong	Desa Kiabu
			15	Pulau Ritan	Desa Kiabu
			16	Pulau Nakok	Desa Kiabu
			17	Pulau Mala	Desa Kiabu
			18	Pulau Kosong	Desa Kiabu
			19	Pulau Telibang	Desa Mengkait
			20	Pulau Mentayu	Desa Mengkait
			21	Pulau Mangkudu	Desa Mengkait
			22	Pulau Mengkait	Desa Mengkait
			23	Pulau Genting	Desa Mengkait
			24	Pulau Ujung	Desa Mengkait
			25	Desa Wisata Mengkait	Desa Mengkait

D. KPPK 4 Gugusan Pulau Matak dan sekitarnya

Tema: <i>Petualangan</i> bahari pulau-pulau kecil (<i>Island Hopping</i>), dan wisata minat khusus konservasi, pengamatan Penyu dan budidaya Ikan Napoleon.					
Aktivitas:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Petualangan pulau-pulau kecil (<i>island hopping</i>) 2. Snorkling 3. Menyelam (<i>scuca diving</i>) 4. Mandi-mandi, berenang, berjemur (<i>sun bathing</i>) 5. Memancing 6. Fotografi 7. Konservasi & pengamatan Penyu 					
DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No	Nama DTW	Lokasi	No	Nama DTW	Lokasi
1	Budidaya Ikan Napoleon	Desa Air Sena	1	Pulau Tokongnanas (Perbatasan)	Desa Mubur
2	Pulau Penjalin Besar	Desa Ladan	2	Pulau Tokongbelayar (Perbatasan)	Desa Mubur

3	Pulau Penjalin Kecil	Desa Tebang	3	Pulau Tenggiling	Desa Mubur
4	Pulau Penyali	Desa Tebang	4	Desa Wisata Bayat	Desa Bayat
5	Pulau Mandariau Darat	Desa Ladan	5	Pulau Batu Garam	Desa Ladan
6	Pulau Batu Tumpik	Desa Mubur	6	Pulau Kelong	Desa Ladan
7	Pulau Durai	Desa Mubur	7	Pulau Piacuk	Desa Ladan
8	Pulau Pahat	Desa Mubur	8	Pulau Seberang	Desa Ladan
9	Pulau Rengek	Desa Mubur	9	Pulau Temiang Besar	Desa Ladan
10	Pulau Piugus	Desa Belibak	10	Pulau Temiang Kecil	Desa Ladan
			11	Pulau Langor	Desa Payalaman
			12	Pulau Semut	Desa Batu Ampar
			13	Pulau Mandariau Laut	Desa Tebang
			14	Pulau Tokonggurun	Desa Tebang
			15	Desa Wisata Teluk Bayur	Desa Teluk Bayur/Tl. Durian
			16	Gunung Kute	Desa Teluk Bayur/Tl. Durian
			17	Desa Wisata Piabung	Desa Piabung
			18	Desa Wisata Belibak	Desa Belibak
			19	Keramat Kuantang	Desa Putik
			20	Pulau Batumamong	Desa Bayat
			21	Pulau Kecil	Desa Bayat

			22	Pulau Mantan	Desa Bayat
			23	Pulau Mubur	Desa Piasan
			24	Pulau Noran	Desa Mubur
			25	Pulau Pejantai	Desa Bayat
			26	Pulau Kucing	Desa Mubur
			27	Pulau Wi	Desa Mubur
			28	Pulau Matak Kecil	Desa Batu Ampar
			29	Pulau Senol	Desa Ladan
			30	Pulau Sempun Besar	Desa Ladan
			31	Pulau Sempun Kecil	Desa Putik
			32	Pulau Belebak	Desa Belibak
			33	Pulau Mantang Besar	Desa Belibak
			34	Pulau Mantang Kecil	Desa Belibak
			35	Pulau Nibung	Desa Tebang
			36	Pulau Nyemuk	Desa Tebang
			37	Pulau Pasu	Desa Tebang
			38	Pulau Pidik	Desa Belibak
			39	Pulau Setuju	Desa Tebang
			40	Pulau Air Asuk	Desa Air Asuk

			41	Teluk Nipah	Desa Air Asuk
			42	Pulau Ipil	Desa Air Sena
			43	Pulau Kanan	Desa Liuk
			44	Pulau Lidi	Desa Air Sena
			45	Pulau Mapih / Tinggoilot	Desa Air Sena
			46	Pulau Pasir	Desa Air Sena
			47	Pulau Teluk Pau	Desa Air Sena
			48	Pulau Tading	Desa Liuk
			49	Pulau Tebing	Desa Liuk
			50	Desa Wisata Air Sena	Desa Air Sena
			51	Makam Keramat Siantan	Desa Teluk Siantan
			52	Desa Wisata Teluk Siantan	Desa Teluk Siantan

E. KPPK 5 Letung dan sekitarnya

Tema: *Petualangan alam pantai, pulau-pulau kecil, air terjun didukung oleh wisata budaya/sejarah.*

Aktivitas:

1. Petualangan alam pantai Padang Melang
2. Petualangan berpindah-pindah pulau-pulau kecil (*island hopping*)
3. Petualangan wisata air terjun (air terjun Neraja)

4. Wisata memorial camp. Pengungsian warga Vietnam					
5. Atraksi pasar kreatif Landak dan pasar tradisional Letung					
6. Wisata kuliner dan kerajinan					
DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No	Nama DTW	Lokasi	No.	Nama DTW	Lokasi
1	Pantai Padang Melang	Desa Batu Berapit	1	Pasar Tradisional Letung	Kelurahan Letung
2	Pulau Kusik	Desa Rewak	2	Pulau Ipan	Kelurahan Letung
3	Pulau Kuku	Desa Air Biru	3	Pulau Berhala	Kelurahan Letung
4	Pulau Ayam	Desa Kuala Maras	4	Pulau Kembang	Kelurahan Letung
5	Air Terjun Neraja	Desa Ulu Maras	5	Pulau Tulai	Kelurahan Letung
6	Desa Wisata Landak	Desa Landak	6	Pantai Air Raya	Desa Air Biru
			7	Pulau Katukan	Desa Air Biru
			8	Desa Wisata Air Biru	Desa Air Biru
			9	Pantai Mesa	Desa Air Biru
			10	Pantai Teluk Pangge	Desa Air Biru
			11	Pantai Merlun	Desa Air Biru
			12	Pulau Merbak Besar	Desa Air Biru

			13	Pulau Merbak Kecil	Desa Air Biru
			14	Pulau Dara	Desa Air Biru
			15	Gunung Lipan	Desa Air Biru
			16	Danau Tasik	Desa Air Biru
			17	Pulau Raja	Desa Air Biru
			18	Teluk Saguk	Desa Air Biru
			19	Pulau Temegak	Desa Air Biru
			20	Makam Tua Kubang	Desa Air Biru
			21	Pulau Tokongmalangbiru	Desa Air Biru
			22	Pantai Serumput	Desa Air Biru
			23	Pulau Anak	Desa Air Biru
			24	Pulau Damar	Desa Mampok
			25	Pantai Keningse	Desa Mampok
			26	Pantai Gelugur	Desa Mampok
			27	Pantai Mengkaran	Desa Mampok
			28	Pantai Telek	Desa Mampok
			29	Pantai Pemutus	Desa Mampok
			30	Makam Tiga Putri Cempaka	Desa Mampok
			31	Makam Sibakong	Desa Mampok

			32	Batu Batok	Desa Mampok
			33	Makam Sijenang	Desa Mampok
			34	Batu Tilam Siculan	Desa Mampok
			35	Batu Kepala Zakar	Desa Mampok
			36	Makam Sipuding	Desa Mampok
			37	Desa Wisata Mampok	Desa Mampok
			38	Pulau/Pantai Minggu	Desa Rewak
			39	Pulau/Pantai Serak	Desa Rewak
			40	Desa Wisata Rewak	Desa Rewak
			41	Pantai Nguan	Desa Rewak
			42	Air Terjun Nguan	Desa Rewak
			43	Pantai Lambas	Desa Rewak
			44	Goa Samjuk	Desa Rewak
			45	Pulau Yudan	Desa Rewak
			46	Pulau Samak	Desa Rewak
			47	Gunung Tande	Desa Rewak
			48	Pantai Teluk Kumbik	Desa Landak
			49	Air Terjun Gunung Datuk	Desa Landak

			50	Peninggalan Sejarah Kubu Jepang	Desa Landak
			51	Pulau Ipan	Desa Landak
			52	Pantai Pasir Panjang	Desa Landak
			53	Pantai Batu Kisot	Desa Landak
			54	Tanjung Julam	Desa Landak
			55	Rumah Teropong Jepang Gng Datuk	Desa Landak
			56	Makam Letak Batek	Desa Landak
			57	Desa Wisata Batu Berapit	Desa Batu Berapit
			58	Pantai Adong	Desa Batu Berapit
			59	Makam Panjang Gng Puding	Desa Batu Berapit
			60	Peninggalan Jepang Gng Puding	Desa Batu Berapit
			61	Mangrove Genting Pulur	Desa Genting Pulur
			62	Sungai Sawak	Desa Genting Pulur
			63	Air Terjun Besuh	Desa Genting Pulur
			64	Batu Boti	Desa Genting Pulur
			65	Pantai Setiram	Desa Genting Pulur
			66	Pantai Mengkebah	Desa Genting Pulur

			67	Kolam Gunung Boyah	Desa Genting Pulur
			68	Pulau Penesan	Desa Genting Pulur
			69	Pulau Dayang	Desa Genting Pulur
			70	Desa Wisata Genting Pulur	Desa Genting Pulur
			71	Air Terjun Batu Lungak	Desa Ulu Maras
			72	Air Terjun Metran	Desa Ulu Maras
			73	Desa Wisata Ulu Maras	Desa Ulu Maras
			74	Pulau Punisan	Desa Ulu Maras
			75	Pulau Penanam	Desa Ulu Maras
			76	Pulau Intan	Desa Ulu Maras
			77	Pulau Dayong	Desa Ulu Maras
			78	Bendungan Dapit	Desa Ulu Maras
			79	Makam Ulu Maras	Desa Ulu Maras
			80	Makam Datuk Kaye	Desa Ulu Maras
			81	Pulau Jemaja Kecil	Desa Ulu Maras
			82	Pulau Sarung	Desa Kuala Maras
			83	Pulau Berangin	Desa Kuala Maras
			84	Desa Bukit Padi	Desa Bukit Padi
			85	Pulau Impol Besar	Desa Impol

			86	Pulau Impol Kecil	Desa Impol
			87	Gua Duyak	Desa Impol
			88	Pulau Baju	Desa Sunggak
			89	Pulau Mukut	Desa Sunggak
			90	Pulau Ubi	Desa Sunggak
			91	Pulau Mangkai	Desa Keramut
			92	Makam Keramat Pulau Mangkai	Desa Keramut
			93	Pulau Duata	Desa Keramut
			94	Desa Wisata Keramut	Desa Keramut
			95	Batu Berlian	Desa Keramut
			96	Wisata Mangrove	Desa Keramut
			97	Pantai Gumai Darat	Desa Keramut

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS

LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

TAHUN 2023-2025

PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK)



KSPK 1 Kota Tarempa dan sekitarnya

Tema: Rekreasi dan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE)

Aktivitas:

Rekreasi dan bersantai di sekitar Kota Tarempa: bersantai di Tompak Tige, Ruang Publik Batu Lepe, melihat budidaya ikan Napoleon, rekreasi pantai, MICE, keliling Kota Tarempa, dan belanja-kuliner di sekitaran Kota Tarempa.

DTW Unggulan			DTW/Atraksi Pendukung		
No	Nama DTW	Lokasi	No	Nama DTW	Lokasi
1	Tompak Tige	Kel. Tarempa	1	Tugu Buak	Kel. Tarempa
2	Batu Lepe	Tarempa Timur	2	Tugu Serangan Jepang	Kel. Tarempa
3	Pantai Pasir Manang	Tarempa Timur	3	Pantai Gunung Rekam	Tarempa Barat Daya
4	Pantai Tanjung Momong	Tarempa Timur	4	Masjid Jamik Baiturrahim	Tarempa Barat
5	Budidaya Ikan Napoleon		5	Vihara Gunung Dewa Siantan	Sri Tanjung
			6	Desa Wisata Air Sena	Desa Air Sena
			7	Makam Keramat Siantan	Desa Teluk Siantan
			8	Desa Wisata Teluk Siantan	Desa Teluk Siantan
			9	Kuliner khas Anambas (Tarempa): Mie Tarempa, roti "luti gendang, krupuk atom, kuliner di kedai kopi.	Kota Tarempa

KSPK 2 Pulau Selat Ransang, Pulau Mangkian Panjang, Pulau Pasir Busung, dan sekitarnya

Tema: Petualangan Pulau-Pulau Kecil (<i>Island Hopping</i>)					
Aktivitas: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelam (<i>scuba diving</i>) b. Snorkling c. Mandi-mandi, berenang, berjemur (<i>sun bathing</i>), bermain bola volley pantai/pulau d. Petualangan pulau-pulau kecil (<i>island hopping</i>) e. Memancing, berperahu/berlayar f. Fotografi / foto selfi g. Susur mangrove dan menikmati air terjun di Temburun 					
DTW Unggulan			DTW/Atraksi Penunjang		
No	Nama DTW	Lokasi	No	Nama DTW	Lokasi
1	Pulau Selat Ransang	Desa Batu Belah, Kec. Siantan Timur	1	Pulau Temawan Besar dan Temawan Kecil	Desa Batu Belah, Kec. Siantan Timur
2	Pulau Pasir Selaih Busung	Desa Batu Belah, Kec. Siantan Timur	2	Air Terjun dan Mangrove Temburun (Jembatan Titian)	Desa Temburun, Kec. Siantan Timur
3	Pulau Mangkian	Desa Batu Belah, Kec.	3	Eksplora desa Munjan,	Desa Munjan, Desa

	Panjang	Siantan Timur		Nyamuk, Temburun, dan Batu Belah	Nyamuk, Desa Temburun, dan Desa Batu Belah, Kec. Siantan Timur
4	Pulau Boboh	Desa Munjan, Kec. Siantan Timur			
5	Pulau Teluk Bakau	Desa Munjan, Kec. Siantan Timur			

KSPK 3 Pulau Bawah dan sekitarnya

Tema: Eco resort
Aktivitas: a. Menyelam (<i>scuca diving</i>), terumbu karang terbaik b. Snorkling c. Olahraga air dan pantai (mandi-mandi, berenang, berjemur (<i>sun bathing</i>), bermain bola volley pantai/pulau); Pulau Bawah memiliki 13 pantai yang indah dan alami d. Petualangan pulau-pulau kecil (<i>island hopping</i>) dan tracking pulau

- e. Memancing, dan berperahu/berlayar
- f. Fotografi / foto selfi
- g. Tracking ke hutan melihat satwa liar
- h. Susur mangrove / hutan bakau dgn melihat spesies Biawak, anak Hiu, ikan Pari, penyu, satwa burung, laguna yang indah
- i. Eksplora kampung-kampung pesisir (Pulau Kiabu dan pulau-pulau sekitarnya)
- j. Resort wisata Pulau Bawah menyajikan produk lokal kerajinan
- k. Menikmati kuliner ikan bakar, dan makanan lokal masyarakat pulau sekitar

DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No	Nama DTW	Lokasi	No	Nama DTW	Lokasi
1	Pulau Bawah (Pulau Bawah, Pulau Elang/Lang, Pulau Sanggar, Pulau Merba, Pulau Lidi, Pulau Sendok, Pulau Mala, Pulau Nakok)	Desa Kiabu, Kec. Siantan Selatan	1	Pulau Kiabu	Desa Kiabu, Kec. Siantan Selatan
			2	Air Terjun Air Bunyi	Desa Air Bini, Kec.

					Siantan Selatan
			3	Desa Wisata Tiangau	Desa Tiangau, Kec. Siantan Selatan
			4	Pantai Arung Hijau	Desa Tiangau, Kec. Siantan Selatan

KSPK 4 Gugusan “Pulau Tujuh” Penjalin, Pulau Penyali, Pulau Durai, dan sekitarnya

Tema: Petualangan pulau, konservasi, dan pengamatan Penyu					
Aktivitas: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelam (<i>scuca diving</i>), terumbu karang indah b. Snorkling c. Olahraga air dan pantai pasir putih berbulir halus (mandi-mandi, berenang, berjemur (<i>sun bathing</i>), bermain bola volley pantai/pulau d. Petualangan pulau-pulau kecil (<i>island hopping</i>) sekitar Pulau Penjalin, tracking pulau, menikmati panorama, bakar ikan e. Memancing, berperahu f. Fotografi / foto selfi di pulau dengan keindahan pulau yang mempesona 					
DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No	Nama DTW	Lokasi	No	Nama DTW	Lokasi
1	Pulau Penjalin Besar	Desa Ladan, Kec. Palmatak	1	Pulau Pahat	Desa Mubur, Kec. Siantan Utara
2	Pulau Penjalin Kecil	Desa Ladan, Kec. Palmatak			
3	Pulau Rengek	Desa Mubur, Kec.			

		Siantan Utara			
4	Pulau Penyali	Desa Tebang, Kec. Palmatak			
5	Pulau Mandariau Darat	Desa Tebang, Kec. Palmatak			

KSPK 5 Padang Melang dan sekitarnya

Tema: Petualangan Wisata Alam Pantai didukung oleh Wisata Budaya/Sejarah					
<p>Aktivitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Petualangan alam pantai Padang Melang Petualangan berpindah-pindah pulau-pulau kecil (<i>island hopping</i>) Petualangan wisata air terjun (air terjun Neraja) Wisata memorial camp. Pengungsian warga Vietnam Atraksi pasar kreatif Landak dan pasar tradisional Letung Wisata kuliner dan kerajinan 					
DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No	Nama DTW	Lokasi	No	Nama DTW	Lokasi
1	Pantai Padang Melang	Desa Batu	1	Desa Wisata Batu	Desa Wisata Batu Berapit, Kec.

	Berapit, Kec. Jemaja		Berapit	Jemaja
		2	Desa Wisata Landak	Desa Batu Berapit, Kec. Jemaja
		3	Pasar Tradisional Letung	Kelurahan Letung, Kec. Jemaja
		4	Pulau Kuku	Desa Air Biru, Kec. Jemaja
		5	Air Terjun Neraja	Desa Ulu Maras, Kec. Jemaja Timur

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS

LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

TAHUN 2023-2025

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

A. INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
Pembangunan perwilayahan pariwisata	Pembangunan perwilayahan pariwisata (tata ruang	1. Penetapan 3 Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK): a. DPK Gugusan Pulau	√					Penetapan 3 DPK melalui Perda RIPPARKAB.	<input type="checkbox"/> Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
	pariwisata)	<p>Siantan dan sekitarnya</p> <p>b. DPK Gugusan Pulau Matak dan sekitarnya</p> <p>c. DPK Gugusan Pulau Jemaja dan sekitarnya</p>							<p>fungsi di bidang kepariwisataan dan perencanaan</p> <p><input type="checkbox"/> DPRD KKA</p>
		<p>(3) Penetapan 5 Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK):</p> <p>a. KPPK Kota Tarempa dan sekitarnya</p> <p>b. KPPK Gugusan</p>	√					<p>Penetapan 3 KPPK melalui Perda RIPPARKAB.</p>	<p><input type="checkbox"/> Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataa</p>

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
		Pulau Siantan Timur dan sekitarnya c. KPPK Gugusan Pulau Siantan Selatan dan sekitarnya d. KPPK Gugusan Pulau Matak dan sekitarnya e. KPPK Letung dan sekitarnya							n dan perencanaan <input type="checkbox"/> DPRD KKA
		(4) Penetapan 5 Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK):	√					Penetapan 3 KPPK melalui Perda	<input type="checkbox"/> Perangkat Daerah yang melaksanakan

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
		a. KSPK Kota Tarempa dan sekitarnya b. KSPK Pulau Selat Ransang, Pulau Mangkian Panjang, Pulau Pasir Busung, dan sekitarnya c. KSPK Gugusan Pulau Bawah, dan sekitarnya d. KSPK Gugusan Pulau Tujuh “Penjalin”, Pulau Penyali, dan Pulau Durai, dan sekitarnya						RIPPARKAB.	tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan dan perencanaan <input type="checkbox"/> DPRD KKA

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
		e. KSPK Padang Melang dan sekitarnya							
Pengem- bangan setiap Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK)	Perencanaan setiap KSPK	(5) Penyusunan Masterplan KSPK Kota Tarempa dan sekitarnya		√				Tersedianya Dokumen Masterplan KSPK Kota Tarempa dsk	<input type="checkbox"/> Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataa n dan perencanaan <input type="checkbox"/> Perguruan Tinggi/Konsult an

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
		(6) Penyusunan Masterplan KSPK Pulau Selat Ransang, Pulau Mangkian Panjang, Pulau Pasir Busung dan sekitarnya		√				Tersedianya Dokumen Masterplan KSPK Pulau Selat Ransang, Pulau Mangkian Panjang, Pulau Pasir Busung ds	<input type="checkbox"/> Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan dan perencanaan <input type="checkbox"/> Perguruan Tinggi/Konsult
		(7) Penyusunan Masterplan KSPK Pulau Tujuh			√			Tersedianya Dokumen Masterplan	<input type="checkbox"/> Perangkat Daerah yang melaksanakan

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
		“Penjalin”, Pulau Penyali, Pulau Durai, Pulau Mandariau Darat, dan sekitarnya						KSPK Pulau Tujuh “Penjalin”, Pulau Penyali, dan sekitarnya	tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan dan perencanaan <input type="checkbox"/> Perguruan Tinggi/Konsult an
		(8) Penyusunan Masterplan KSPK Gugusan Pulau Bawah dan sekitarnya			√			Tersedianya Dokumen Masterplan KSPK Gugusan Pulau	<input type="checkbox"/> Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
								Bawah dan sekitarnya	kepariwisataa n dan perencanaan <input type="checkbox"/> Perguruan Tinggi/Konsult an
		(9) Penyusunan Masterplan KSPK Padang Melang dan sekitarnya			√			Tersedianya Dokumen Masterplan KSPK Padang Melang dan sekitarnya	<input type="checkbox"/> Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataa n dan perencanaan

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
									<input type="checkbox"/> Perguruan Tinggi/Konsult an
Perencanaan tata bangunan dan lingkungan KSPK	Pengembang an Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	(10) Penyusunan Dokumen RTBL Kota Tarempa dan sekitarnya		√				Tersedianya dokumen RTBL Kota Tarempa dsk	<input type="checkbox"/> Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataa n dan perencanaan, dan penataan ruang <input type="checkbox"/> Perguruan

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
									Tinggi/Konsult an
		(11) Penyusunan Dokumen RTBL Pulau Selat Ransang, Pulau Mangkian Panjang, Pulau Pasir Busung, dan sekitarnya		√				Tersedianya dokumen RTBL Pulau Selat Ransang, Pulau Mangkian Panjang, Pulau Pasir Busung dsk	<input type="checkbox"/> Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataa n dan perencanaan, dan penataan ruang <input type="checkbox"/> Perguruan Tinggi/Konsult

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
									an
		(12) Penyusunan Dokumen RTBL Pulau Tujuh “Penjalin”, Pulau Penyali, Pulau Durai, Pulau Mandariau Darat, dan sekitarnya			√			Tersedianya dokumen RTBL Pulau Tujuh “Penjalin”, Pulau Penyali, Pulau Durai. Pulau Mandariau Darat ds	<input type="checkbox"/> Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan dan perencanaan, dan penataan ruang <input type="checkbox"/> Perguruan Tinggi/Konsult an

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
		(13) Penyusunan Dokumen RTBL Gugusan Pulau Bawah dan sekitarnya				√		Tersedianya dokumen RTBL Gugusan Pulau Bawah dsb	<input type="checkbox"/> Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan dan perencanaan, dan penataan ruang <input type="checkbox"/> Perguruan Tinggi/Konsult an
		(14) Penyusunan					√	Tersedianya	<input type="checkbox"/> Perangkat

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
		Dokumen RTBL Padang Melang dan sekitarnya						dokumen RTBL Padang Melang dan sekitarnya	Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataa n dan perencanaan, dan penataan ruang <input type="checkbox"/> Perguruan Tinggi/Konsult an
Pembanguna n setiap	Pembangunan fasilitas setiap	(15) Pembangunan dan penataan fasilitas	√	√	√	√	√	Tersedianya fasilitas	<input type="checkbox"/> Kementerian Parekraf

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
KSPK	KSPK	wisata (amenitas) di 5 KSPK						wisata di 5 KSPK	<input type="checkbox"/> Dinas Pariwisata Provinsi Kep. Riau <input type="checkbox"/> Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan dan perencanaan, dan penataan ruang KKA

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
		(16) Pengembangan MICE (hotel bintang) di KSPK Tarempa				√	√	Peningkatan jumlah wisatawan	Swasta (Investor)
		(17) Pembangunan dan penataan fasilitas pendukung di 5 KSPK (listrik, air bersih, dan persampahan/sanitasi)	√	√	√	√	√	Tersedianya sarana listrik, air bersih untuk wisatawan Kepuasan wisatawan	<input type="checkbox"/> PDAM <input type="checkbox"/> PLN
		(18) Pengembangan homestay di desa wisata di 5 KSPK		√	√	√	√	Tersedianya homestay di KKA	<input type="checkbox"/> Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
									fungsi di bidang kepariwisataan dan perencanaan <input type="checkbox"/> Pokdarwis (Pengelola Desa Wisata)
		(19) Pengembangan kawasan Tarempa sebagai pusat pelayanan primer pariwisata di Anambas	√	√	√	√	√	Tersedianya fasilitas wisata di Kota Tarempa sebagai pusat	<input type="checkbox"/> Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
								pelayanan primer	n, perencanaan, penataan ruang, dan perhubungan <input type="checkbox"/> Swasta (Investor)
		(20) Pengembangan atraksi/daya tarik pendukung di 5 KSPK (kuliner, atraksi budaya dan gerai souvenir)		√	√	√	√	Tersedianya atraksi budaya, gerai-gerai kuliner dan kerajinan	<input type="checkbox"/> Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan, dan UMKM

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
		(21) Pengembangan akses, moda transportasi dan konektivitas di 5 KSPK	√	√	√	√	√	Kemudahan wisatawan dan peningkatan jumlah wisatawan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perhubungan
		(22) Pengembangan dan pengelolaan lingkungan (bersih dan bebas sampah) di 5 KSPK	√	√	√	√	√	Kawasan wisata bebas sampah	<input type="checkbox"/> Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup <input type="checkbox"/> CSR

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
									Perusahaan Lokal
Perencanaan dan pembangunan daya tarik wisata prioritas	Perencanaan dan Pembangunan daya tarik wisata prioritas	(23) Penataan objek wisata di 6 daya tarik wisata prioritas (unggulan)		√	√	√	√	Penataan objek wisata	<input type="checkbox"/> Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan, perencanaan, dan penataan ruang <input type="checkbox"/> Pokdarwis/masyarakat

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
		(24) Penerapan CHSE secara penuh setiap daya tarik wisata, hotel, pusat keramaian/perbelanjaan, transportasi, restoran, dsb	√	√	√	√	√	Kesehatan dan keselamatan wisatawan	<input type="checkbox"/> Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan/Satgas Covid19
		(25) Penyusunan Rencana Induk Objek Wisata (RIPOW) atau Detailed Engineering Design (DED) Objek wisata		√				Tersedianya dokumen perencanaan detail di Padang Melang	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan, dan

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
		prioritas Pantai Padang Melang							perencanaan
		(26)Penyusunan Rencana Induk Objek Wisata (RIPOW) atau Detailed Engineering Design (DED) Objek wisata prioritas Pulau Penjalin, dan Pulau Penyali		√				Tersedianya dokumen perencanaan detail di P. Penjalin, dan Pulau Penyali	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan, dan perencanaan
		(27)Penyusunan Rencana Induk Objek Wisata			√			Tersedianya dokumen perencanaan	Perangkat Daerah yang melaksanakan

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
		(RIPOW) atau Detailed Engineering Design (DED) Objek wisata prioritas Pulau Mangkian Panjang						n detail di Pulau Mangkian Panjang	tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan, dan perencanaan
		(28)Penyusunan Rencana Induk Objek Wisata (RIPOW) atau Detailed Engineering Design (DED) Objek wisata prioritas Pulau Selat Rangsang			√			Tersedianya dokumen perencanaan detail di P. Selat Rangsang	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan, dan perencanaan

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
		(29)Penyusunan Rencana Induk Objek Wisata (RIPOW) atau Detailed Engineering Design (DED) Objek wisata prioritas Pulau Mandariau Darat		√				Tersedianya dokumen perencanaan detail di Pulau Mandariau Darat	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan, dan perencanaan
		(30)Penyusunan Rencana Induk Objek Wisata (RIPOW) atau Detailed Engineering Design (DED) Objek wisata				√		Tersedianya dokumen perencanaan detail di Pulau Durai	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan, dan

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
		prioritas Pulau Durai							perencanaan
		(31)Pengurusan izin pemanfaatan kawasan hutan (konservasi&produksi) dan pulau kecil untuk pariwisata		√	√	√	√	Keluarnya izin pemanfaatan pulau/kawasan hutan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan, dan perencanaan
Pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya	Variasi daya tarik wisata/atraksi	(32)Penyelenggaraan festival (budaya Melayu pesisir, pasar kreatif, kuliner)		√	√	√	√	Meningkatnya kunjungan dan lama tinggal wisatawan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataan,

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada									dan Usaha Kecil Menengah (UKM)
		(33)Pelaksanaan event festival durian (Jemaja dan Tarempa)			√	√	√	Meningkatnya kunjungan dan lama tinggal wisatawan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kepariwisataaan, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Pertanian
		(34)Pagelaran kegiatan tahunan lomba foto, lomba memancing,		√	√	√	√	Meningkatnya kunjungan	Perangkat Daerah yang melaksanakan

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
		lomba makan ikan						dan lama tinggal wisatawan	tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata
Pengembangan fasilitas pariwisata (amenitas) objek wisata prioritas	Pengembangan fasilitas pariwisata (amenitas) di destinasi KKA	(35) Pembangunan amenities (fasilitas wisata) di daya tarik wisata prioritas (tempat santai/istirahat, warung makan, camping ground/tenda, toilet/wc) dilengkapi jaringan listrik dan telekomunikasi (signal)	√	√	√	√	√	Tersedianya fasilitas wisata di daya tarik wisata prioritas	<input type="checkbox"/> Kementerian Parekraf <input type="checkbox"/> Dinas Pariwisata Provinsi Kep. Riau <input type="checkbox"/> Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
									Kepariwisataa n, dan penataan ruang (pekerjaan umum)
		(36) Pembangunan sarana umum pendukung wisata (listrik, air bersih, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sanitasi) di daya tarik wisata prioritas		√	√	√	√	Tersedianya fasilitas umum di daya tarik wisata prioritas	<input type="checkbox"/> PLN <input type="checkbox"/> PDAM <input type="checkbox"/> Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang komunikasi,

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
									informasi, dan telekomunikasi
		(37) Fasilitasi, penataan dan pengembangan gerai-gerai kuliner di Kota Tarempa, Letung, dan Matak	√	√	√	√	√	Tersedianya gerai-gerai kuliner di Kota Tarempa, Letung dan Matak	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Usaha Kecil Menengah (UKM)
		(38) Peningkatan kualitas produk home industri sektor kuliner dan kerajinan		√	√	√	√	Tersedianya produk home industri (kuliner dan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di Usaha Kecil

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
		masyarakat lokal (layak jual wisata) bagi pelaku sebagai komponen pendukung						kerajinan)	Menengah (UKM)
		(39) Peningkatan standar layanan pelaku usaha kuliner dan kerajinan di KKA		√	√	√	√	Jumlah pelaku usaha yang sesuai standar	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Usaha Kecil Menengah (UKM)
		(40) Fasilitasi dan pembangunan dive center di Jemaja dan						5 dive center berkelas	Swasta (investor)

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
		Tarempa						internasiona 1	
		(41) Fasilitasi alat selam (scuba, snorkling, kapal wisata) bagi pelaku usaha kelompok sadar wisata atau pengelola desa wisata				√	√	Tersedianya alat selam	<input type="checkbox"/> Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan <input type="checkbox"/> Pokdarwis/ Pengelola Desa Wisata
		(42) Peningkatan fasilitas homestay		√	√	√	√	Tersedianya homestay di	<input type="checkbox"/> Perangkat Daerah yang

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
		bagi desa-desa wisata di daya tarik wisata prioritas						daya tarik wisata prioritas	melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan <input type="checkbox"/> CSR Perusahaan
		(43) Peningkatan/pengadaan fasilitas Tourism Information Center (TIC) di Tarempa (Pelabuhan/Hotel/Kantor Dinasparbud),			√			Tersedianya TIC di pusat-pusat kedatangan wisatawan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
		Matak (Bandara) dan Jemaja (bandara dan hotel)							
		(44) Fasilitas pendaratan perahu wisata / angkutan wisata di pulau-pulau kecil (daya tarik prioritas)				√	√	Tersedia fasilitas pendaratan kapal di daya tarik wisata prioritas	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perhubungan
		(45) Pembangunan resort wisata kelas internasional di daya wisata prioritas			√	√	√	Tersedianya akomodasi resort standar internasiona	Swasta (Investor)

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
								1	
		(46) Penyediaan rambu-rambu dan penanda arah ke daya tarik wisata (di Kota Tarempa, Matak, dan Letung)		√				Rambu-rambu dan penanda arah ke daya tarik wisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perhubungan
Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas transportasi Ekowisata	Pengembangan akses dan konektivitas antar pulau/wilayah	(47) Kajian pola perjalanan dan segmentasi wisatawan					√	Dihasilkannya kajian pola perjalanan dan segmentasi wisatawan	<input type="checkbox"/> Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
Kepulauan									n <input type="checkbox"/> Perguruan Tinggi
		(48) Pengadaan alat transportasi yang handal untuk daerah Kepulauan dan dapat memfasilitasi pangsa pasar dari <i>low-end</i> hingga <i>high-end tourist</i> .			√	√		Tersedianya moda-moda transportasi untuk memenuhi kebutuhan seluruh segmen wisatawan. Dari angkutan sewa,	<input type="checkbox"/> Kementerian Perhubungan <input type="checkbox"/> Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perhubungan <input type="checkbox"/> Swasta (Investor)

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
								angkutan penyeberangan reguler, <i>speed boat</i> , dan pesawat amphi.	
	Menerapkan rute pelayanan transportasi ekowisata yang regular menuju lokasi-lokasi tujuan ekowisata di	(49) Pengadaan rute pelayanan transportasi ekowisata KKA		√	√			Rute layanan dan sistem informasi terpadu seperti titik-titik display informasi rute pelayanan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, kepariwisataan, penataan ruang, dan

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
	Kecamatan Siantan Timur, Siantan Selatan, Palmatak, dan Jemaja							dan juga melalui website resmi	perhubungan
	Membuka akses langsung baik itu berupa penerbangan maupun pelayaran dari luar KKA	(50) Pembukaan rute penerbangan langsung dari Singapura dan Malaysia (Penerbangan Internasional)			√	√		Meningkatk an jumlah wisatawan	<input type="checkbox"/> Kementerian Perhubungan <input type="checkbox"/> Perangkat daerah yang melaksana n tugas dan fungsi di bidang

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
									perhubungan
	Menciptakan Sistem Usaha Transportasi Ekowisata	(51) Permodalan Lembaga Koperasi Transportasi Ekowisata		√				Lembaga Koperasi yang terbentuk dapat memiliki kemampuan finansial untuk jangka panjang	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perhubungan, kepariwisataan, koperasi, UKM, dan penanaman modal
	Penerapan sistem	(52) Persiapan dan pematangan konsep				√		Angka kunjungan	Perangkat Daerah yang

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
	pembelian Buy the Service	<p><i>Buy the Service</i> untuk sistem pelayanan angkutan Ekowisata di Kepulauan Anambas</p> <p>(53) Penerapan sistem <i>Buy the Service</i> untuk sistem pelayanan angkutan Ekowisata di Kepulauan Anambas</p>						wisatawan semakin bertambah karena adanya konsep Buy the Service	melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perhubungan
		<p>(54) Persiapan dan pematangan konsep subsidi atas penyelenggaraan</p>				√		Angka kunjungan wisatawan semakin	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
		angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang						bertambah karena adanya konsep Buy the Service	fungsi di bidang perhubungan
Pengelolaan lingkungan, sanitasi dan kebersihan	Pengelolaan lingkungan, sanitasi dan kebersihan	(55) Kegiatan penanaman pohon, fasilitasi persampahan, dan sanitasi di daya tarik wisata prioritas	√	√	√	√	√	Kawasan wisata yang sejuk dan bebas sampah	<input type="checkbox"/> Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup <input type="checkbox"/> CSR Perusahaan/

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
									BUMN
		(56) Program bersih pantai dan pulau di daya tarik wisata prioritas		√	√	√	√	Pantai dan pulau bersih bebas sampah	<input type="checkbox"/> Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup <input type="checkbox"/> CSR Perusahaan/ BUMN
		(57) Penetapan daya dukung lingkungan di kawasan pantai dan				√		Kelestarian pantai dan pulau	Perangkat Daerah yang melaksanakan

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
		pulau kecil							tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup
		(58) Penegakan aturan bagi pihak pencemar lingkungan/kawasan pantai dan pulau			√	√		Kelestarian pantai dan pulau	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup
		(59) Pengembangan <i>mitigation plan</i> ; minimalisasi dampak lingkungan, dan		√	√	√		Lingkungan alam, dan budaya masyarakat	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
		masyarakat						tetap lestari	di bidang lingkungan hidup
Peningkatan sadar wisata bagi masyarakat	Peningkatan sadar wisata bagi masyarakat	(60) Peningkatan peran kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan kepariwisataan dan perwujudan sadar wisata KKA			√	√		Sadar wisata bagi masyarakat, pelaku wisata dan wisatawan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
		(61) Kampanya sadar wisata dan sapta pesona (termasuk penerapan prokes CHSE) bagi pelaku	√	√	√	√	√	Sadar wisata bagi pelaku wisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
		usaha pariwisata seperti: hotel, rumah makan, asosiasi wisata, operator kapal, ojek, guide, tukang foto, pedagang kaki lima							bidang kepariwisataan
Meningkatkan pertumbuhan kawasan sebagai wilayah perbatasan antar negara	Fasilitasi sarana dan prasarana telekomunikasi	(62) Peningkatan sarana telekomunikasi	√	√	√	√	√	Konektivitas dan jaringan komunikasi yang lancar	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informasi

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
	Fasilitasi dan pengembangan pulau-pulau kecil perbatasan sebagai destinasi wisata minat khusus	(63) Penambahan fasilitas pendukung di pulau-pulau terluar			√	√	√	Fasilitas pendukung di pulau perbatasan memadai	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan, penataan ruang (pekerjaan umum), dan perhubungan
	Peningkatan akses dengan negara tetangga	(64) Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas langsung dengan negara lain	√	√	√	√	√	Konektivitas antar negara	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan

I. ASPEK DESTINASI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
									fungsi di bidang perhubungan dan imigrasi
	Penguatan keamanan laut	(65) Penguatan keamanan laut dan kawasan sekitar pulau-pulau kecil terluar	√	√	√	√	√	Keamanan laut dan pulau-pulau terkecil	TNI AL

B. INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

II. ASPEK INDUSTRI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
Mengatur tata ruang yang rinci untuk penempatan usaha pendukung wisata bagi usaha besar, menengah, kecil, dan mikro sesuai	Penataan usaha pariwisata	1. Mengatur tata ruang yang rinci untuk penempatan usaha pendukung wisata bagi usaha besar, menengah, kecil, dan mikro sesuai dengan karakter wisatawan		√				Tercipta kawasan wisata terpadu di Kepulauan Anambas	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penataan ruang, UKM, penanaman modal, dan kepariwisataan
	Melakukan pengaturan lokasi usaha pariwisata	2. Fasilitasi pembentukan industri pariwisata melalui ruang-ruang display hasil produk lokal		√				Tersedia tempat/ruang display	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi

II. ASPEK INDUSTRI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
dengan karakter wisatawan	melalui perijinan							produk lokal	di bidang penataan ruang, UKM, penanaman modal, dan kepariwisataan
	Melakukan kontrol kualitas usaha pariwisata melalui standarisasi usaha pariwisata	3. Melakukan standarisasi usaha pariwisata di wilayah kawasan wisata						Tercipta usaha-usaha pariwisata yang tertandar dan berkualitas	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penataan ruang, UKM, penanaman modal, dan kepariwisataan

II. ASPEK INDUSTRI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
	Meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan lokal atas pengembangan industri pariwisata yang optimal	4. Melakukan standardisasi usaha pariwisata di wilayah kawasan wisata			√			Keterlibatan pemangku kepentingan dalam industri pariwisata meningkat	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang UKM
Menciptakan usaha wisata dan pendukung usaha wisata yang terkait	Pengembangan produk lokal potensial wisata	5. Pengamatan lapangan, FGD, dll bagi pemangku kepentingan lokal untuk mengenali produk lokal yang potensial untuk dijadikan komoditas pariwisata		√				• Terbentuk produk wisata yang menjadi icon	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang UKM

II. ASPEK INDUSTRI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
dengan produk lokal dan aktivitas lokal								• Teridentifikasi Top 3 or top 5 daya tarik wisata	
		6. Mendesain produk wisata yang mempunyai ciri khas lokal		√					Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang UKM dan kepariwisataan
Pengembangan industri industri	Pengembangan industri pariwisata	7. Pelatihan, internship dan sejenisnya bagi masyarakat lokal untuk		√	√	√	√	Terlaksana berbagai pelatihan	Perangkat Daerah yang melaksanakan

II. ASPEK INDUSTRI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
pariwisata yang berkualitas	yang berkualitas di KKA	mengembangkan industri pendukung jasa wisata						bagi masyarakat lokal	tugas dan fungsi di bidang UKM dan kepariwisataan
		8. Pengembangan aspek permodalan bagi UKM terkait industri pariwisata		√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> •UKM yang sudah ada mengalami peningkatan •Tumbuh UKM-UKM baru 	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang UKM dan kepariwisataan
	Pembinaan terhadap usaha wisata	9. Pendampingan kepada pelaku usaha lokal mengembangkan industri		√	√	√	√	UKM bidang pariwisata terus	Perangkat Daerah yang melaksanakan

II. ASPEK INDUSTRI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
	yang berkembang agar memenuhi standar pariwisata	pendukung jasa wisata baik pendukung langsung maupun tidak langsung.						berkembang	tugas dan fungsi di bidang UKM dan kepariwisataan
		10. Meningkatkan pemahaman (melalui Bimtek) bagi pelaku usaha wisata lokal atas standar layanan wisata		√	√	√	√	Peningkatan kemampuan bagi pelaku usaha wisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang UKM dan kepariwisataan
	Pengembangan investasi usaha pariwisata	11. Sosialisasi mengenai peluang investasi oleh Pemkab Kepulauan Anambas		√				Pemangku kepentingan mempunyai pemahaman	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi

II. ASPEK INDUSTRI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
	yang mampu melayani jasa wisata dengan kualitas tinggi							terkait investasi	di bidang UKM, dan penanaman modal (investasi)
	Pemberian insentif bagi pengusaha usaha pariwisata untuk melakukan usaha yang	12. Mempermudah perijinan dan insentif bagi investor untuk pengembangan industri wisata di KKA		√				Birokrasi perijinan dipersingkat	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal
	berkelas tinggi	13. Meningkatkan kapasitas UKM lokal terkait pariwisata melalui pelatihan,		√				Kapasitas UKM meningkat	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi

II. ASPEK INDUSTRI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
		pendampingan, magang, akses, sumber permodalan							di bidang UKM
Revitalisasi dan mendiversifikasi produk wisata bagi wisatawan	Mengembangkan dan mengolah produk lokal untuk dijadikan icon produk di kawasan wisata	14. Mengembangkan usaha kuliner ikan dan pengolahan hasil laut		√	√			Jumlah usaha kuliner Ikan dan pengolahan hasil laut meningkat	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang UKM
		15. Mengembangkan usaha pengolahan industri dan kerajinan		√	√	√		Jumlah usaha Pengolahan Industri dan kerajinan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang UKM

II. ASPEK INDUSTRI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
								meningkat	
		16. Pengembangan desa wisata melalui pelatihan, studi banding dan paket wisata yang terencana dan terjadwal		√	√			Kualitas paket wisata yang ditawarkan desa wisata meningkat	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
		17. Membuka kerja sama dgn perusahaan (dana CSR) untuk mengembangkan produk lokal guna meningkatkan variasi produk		√				Variasi produk lokal meningkat	<input type="checkbox"/> Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang UKM <input type="checkbox"/> CSR Perusahaan

II. ASPEK INDUSTRI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
Menciptakan persaingan usaha yang sehat di kawasan wisata	Penggunaan sumber daya lokal dalam penyelenggaraan usaha pariwisata	18. Penerbitkan Perda pemanfaatan produk lokal dalam penyelenggaraan usaha pariwisata				√		Adanya Perda tentang Pengaturan Pemanfaatan SD lokal dalam industri pariwisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang UKM
	Peningkatan nilai tambah produk lokal dalam usaha promosi dan pemasaran	19. Pelatihan, pendampingan untuk pengemasan (<i>packaging</i>), promosi, dan pemasaran produk lokal		√	√	√	√	Kualitas produk lokal wisata meningkat	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang UKM
		20. Penyediaan gerai atau			√			Tersedia	Perangkat

II. ASPEK INDUSTRI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
		ruang display bagi produk lokal						tempat display meningkat bagi produk lokal	Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang UKM
Standarisasi produk dan harga serta sertifikasi usaha	Standarisasi produk dan harga serta sertifikasi pelaku usaha pariwisata	21. Aturan standarisasi usaha akomodasi, kuliner, atraksi wisata, standarisasi jasa layanan, standarisasi produk, sertifikasi pelaku usaha pariwisata dan lainnya		√				Terwujud standarisasi usaha dalam bidang pariwisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang UKM dan kepariwisataan
		22. Melakukan kebijakan standarisasi harga			√			Standarisasi harga	Perangkat Daerah yang

II. ASPEK INDUSTRI PARIWISATA									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
		untuk produk-produk industri pariwisata di kawasan wisata yang sama						produk usaha wisata lokal	melaksanakan tugas dan fungsi di bidang UKM dan kepariwisataan
		23. Sosialisasi kebijakan standarisasi produk dan harga serta sertifikasi pelaku usaha pariwisata			√			Pemahaman masyarakat terhadap standarisasi dan sertifikasi meningkat.	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang UKM dan kepariwisataan

C. INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

III. ASPEK PEMBANGUNAN PEMASARAN									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
Penguatan <i>brand</i> destinasi ekowisata bahari sebagai identitas kepariwisataan KKA yang berkelanjutan	Sosialisasi destinasi ekowisata bahari sebagai brand kepariwisataan KKA yang berkelanjutan	1. Sosialisasi kepada segenap pemangku kepentingan terkait dengan destinasi ekowisata bahari dan penerapan CHSE di bidang pariwisata (<i>secara offline dan online</i>)	√	√				Terlaksananya sosialisasi stakeholder pariwisata di tingkat kabupaten/kecamatan dan desa	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan, dan pemberdayaan desa
		2. Apresiasi pembuatan <i>tagline</i> dan <i>logo</i> untuk citra dan identitas KKA sebagai destinasi ekowisata		√				Terlaksananya lomba/apresiasi pembuatan <i>tagline</i> dan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang

III. ASPEK PEMBANGUNAN PEMASARAN									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
		bahari yang berkelanjutan						logo	kepariwisataan, humas, didukung media massa
		3. Penyusunan dan sosialisasi buku pedoman penggunaan <i>tagline</i> dan logo KKA sebagai destinasi ekowisata bahari			√	√		Dihasilkan buku pedoman penggunaan <i>tagline</i> dan logo	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan dan humas
		4. Evaluasi efektifitas <i>tagline</i> dan logo dalam membangun citra dan identitas					√	Berjalannya monev penggunaan <i>tagline</i> dan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan

III. ASPEK PEMBANGUNAN PEMASARAN									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
		kepariwisataan KKA sebagai destinasi ekowisata bahari						logo	fungsi di bidang kepariwisataan dan humas
Penguatan citra pariwisata KKA	Pengembangan BAS (<i>branding, advertising dan selling</i>) guna mendukung pembentukan citra KKA sebagai destinasi ekowisata bahari	5. Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan BAS guna mendukung pembentukan dan penguatan citra KKA sebagai destinasi ekowisata bahari <i>secara offline dan online</i>)	√	√	√	√	√	Berlangsungnya koordinasi secara berkala antar pihak untuk menyusun BAS ekowisata bahari	<input type="checkbox"/> ASITA Provinsi Kep. Riau <input type="checkbox"/> Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan, humas, didukung

III. ASPEK PEMBANGUNAN PEMASARAN									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
									media massa <input type="checkbox"/> Generasi Pesona Indonesia (Genpi) Kepri dan Kep. Anambas <input type="checkbox"/> Badan Promosi Pariwisata Prov. Kep. Riau
		6. Pengembangan media promosi untuk <i>Advertising</i> dan	√	√	√	√	√	Dihasilkannya beragam jenis media promosi	Perangkat Daerah yang melaksanakan

III. ASPEK PEMBANGUNAN PEMASARAN									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
		program <i>selling</i> destinasi ekowisata bahari KKA (<i>secara offline dan online</i>)						destinasi ekowisata bahari	tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
Pengembangan kemitraan pemasaran	Pengembangan kemitraan dengan usaha perjalanan wisata di daerah dan atau negara sumber pasar wisatawan	7. Koordinasi dalam rangka identifikasi kebutuhan pengembangan kemitraan dengan usaha perjalanan wisata di daerah dan atau negara sumber pasar wisatawan (<i>secara online dan offline</i>)	√	√	√	√	√	Berlangsungnya koordinasi secara berkala dengan Biro Perjalanan Wisata (dalam dan luar negeri), baik secara online ataupun offline.	<input type="checkbox"/> ASITA Provinsi Kep. Riau <input type="checkbox"/> Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan, humas,

III. ASPEK PEMBANGUNAN PEMASARAN									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
									didukung media massa <input type="checkbox"/> Generasi Pesona Indonesia (Genpi) Kepri dan Kep. Anambas <input type="checkbox"/> Badan Promosi Pariwisata Prov. Kep. Riau
		8. Inisiasi dan koordinasi kerja	√	√	√	√	√	Koordinasi berkala	<input type="checkbox"/> ASITA Provinsi Kep.

III. ASPEK PEMBANGUNAN PEMASARAN									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
		sama dengan asosiasi usaha perjalanan wisata di daerah sumber wisatawan nusantara (<i>secara offline dan online</i>)						dengan Biro Perjalanan Wisata (dari dalam negeri)	Riau <input type="checkbox"/> Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan, humas, didukung media massa <input type="checkbox"/> Generasi Pesona Indonesia (Genpi) Kepri

III. ASPEK PEMBANGUNAN PEMASARAN									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
									dan Kep. Anambas <input type="checkbox"/> Badan Promosi Pariwisata Prov. Kep. Riau
		9. Inisiasi dan koordinasi kerja sama dengan asosiasi usaha perjalanan wisata di daerah sumber wisatawan mancanegara (<i>secara online</i>)			√	√	√	Berlangsungnya koordinasi secara berkala dengan Biro Perjalanan Wisata (dari luar negeri) secara online	<input type="checkbox"/> ASITA Provinsi Kep. Riau <input type="checkbox"/> Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di

III. ASPEK PEMBANGUNAN PEMASARAN									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
									bidang kepariwisata an, humas, didukung media massa <input type="checkbox"/> Generasi Pesona Indonesia (Genpi) Kepri dan Kep. Anambas <input type="checkbox"/> Badan Promosi Pariwisata Prov. Kep

III. ASPEK PEMBANGUNAN PEMASARAN									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
									Riau
Pengembangan promosi pariwisata	Mengembangkan media promosi pariwisata terpadu yang efektif berbasis teknologi informasi dan memadukan dengan media promosi di Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (secara online)	10. Pembuatan situs web pariwisata tematik Ekowisata Bahari sesuai citra pariwisata KKA		√	√	√		Dihasilkannya website tematik ekowisata bahari	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
		11. Fasilitasi kerja sama pengelola DTW, pengelola fasilitas pariwisata, usaha perjalanan wisata dengan BPW daerah dan negara sumber pasar wisatawan	√					Terjalin dukungan dan kerja sama dengan BPW sumber pasar wisatawan	<input type="checkbox"/> ASITA Provinsi Kep. Riau <input type="checkbox"/> Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di

III. ASPEK PEMBANGUNAN PEMASARAN									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
									bidang kepariwisataan, humas, didukung media massa <input type="checkbox"/> Badan Promosi Pariwisata Prov. Kep. Riau
		12. <i>Launching</i> web pariwisata tematik Ekowisata Bahari sesuai citra pariwisata KKA				√		<i>Launching</i> web site tematik ekowisata bahari	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang

III. ASPEK PEMBANGUNAN PEMASARAN									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
									kepariwisataan
		13. Koordinasi dengan pemerintah Provinsi Kepri dan Kementerian Pariwisata untuk membangun link situs web KKA dengan situs web Provinsi Kepri dan Indonesia			√	√		Terlaksananya kegiatan koordinasi untuk membangun link situs web	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan dan humas
		14. Pemeliharaan dan pemutakhiran web pariwisata tematik ekowisata bahari				√	√	Pemeliharaan secara rutin website ekowisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan

III. ASPEK PEMBANGUNAN PEMASARAN									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
		sesuai citra pariwisata KKA						bahari KKA	fungsi di bidang kepariwisataan
	Program promosi pariwisata KKA secara Virtual Tour	15. Pembuatan <i>virtual tour</i> promosi pariwisata bahari kepada komunitas <i>divers</i> di Indonesia dan di luar negeri.		√	√			Tersediannya produk berupa <i>Virtual Tour</i> promosi pariwisata bahari KKA	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan dan humas
		16. Pembuatan dan penayangan video promosi destinasi ekowisata bahari KKA di media elektronik nasional		√	√			Tersediannya produk video promosi ekowisata bahari KKA	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan

III. ASPEK PEMBANGUNAN PEMASARAN									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
		17. Koordinasi pembuatan media promosi secara kreatif di era teknologi 4.0 (<i>secara offline dan online</i>)		√	√			Tersediannya media promosi offline dan online	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
		18. Pembuatan media promosi efektif dan kreatif dengan sasaran wisatawan mancanegara (<i>secara online dan offline</i>)		√	√			Pelaksanaan sosialisasi ke para pelaku wisata (BPW) di Provinsi Kepri	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
		19. Sosialisasi pasar utama wisatawan mancanegara kepada		√	√			Terpasangnya <i>billboard/neon box</i> tentang	Perangkat Daerah yang melaksanakan

III. ASPEK PEMBANGUNAN PEMASARAN									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
		pelaku usaha pariwisata Provinsi Kepulauan Riau <i>(secara online dan offline)</i>						Anambas di beberapa negara terpilih	tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
		20. Pembuatan dan pemasangan <i>media iklan luar ruang (Neon box, billboard)</i> tentang Anambas sebagai destinasi ekowisata bahari di Malaysia, Singapura, Tiongkok, benua Eropa ataupun negara lainnya.			√	√	√	Tersedia media promosi ekowisata bahari secara online yang tersebar di beberapa negara terpilih	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan

III. ASPEK PEMBANGUNAN PEMASARAN									
Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
		21. Pembuatan dan penayangan video promosi destinasi ekowisata bahari di media elektronik luar, seperti Singapura, Malaysia dan negara Asia lainnya.			√	√	√	Tersedia media promosi ekowisata bahari secara online yang tersebar di beberapa negara terpilih	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan

D. INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
Menguatkan kinerja organisasi untuk mendukung pengembangan kepariwisataan	Penguatan Kelembagaan Kepariwisataan dan tata kelola organisasi	1. Menyusun visi dan misi pembangunan pariwisata yang jelas di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KKA	√					Lembaga Dinasparbud KKA yang kuat	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
		2. Membangun dan mengembangkan tujuan jangka menengah dan jangka panjang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KKA (<i>Roadmap</i>)		√				Roadmap lembaga Dinasparbud KKA	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
	Menguatkan kemampuan perencanaan,	3. Pelatihan tingkat dasar bagi staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KKA		√				Peningkatan kapasitas bagi staf	Perangkat Daerah yang melaksanakan

Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
	pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisataan	dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program						Dinasparbu dan KKA semua lini	tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
	Menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan baik secara internal	4. Membangun dan mengembangkan SOP penyusunan kegiatan di dalam Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KKA yang sinkron dengan OPD lainnya		√				SOP lembaga Dinasparbu dan KKA	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan dan perencanaan

Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
	maupun lintas sektoral								
	Menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat Pemerintah KKA	5. Pelatihan tingkat dasar bagi staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KKA topik perencanaan pariwisata			√			Peningkatan kapasitas staf Dinas dalam perencanaan destinasi wisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
		6. Menguatkan kemitraan antara organisasi kemasyarakatan di tingkat destinasi dan Pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan KKA		√				Penguatan kemitraan organisasi di tingkat destinasi	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan

Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
		7. Mendorong terbentuknya dan peningkatan kualitas organisasi kemasyarakatan pada tingkat destinasi wisata			√			Terbentuknya organisasi kemasyarakatan di tingkat destinasi	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan, sosial, dan pemberdayaan desa
		8. Membentuk jejaring dan kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KKA dengan organisasi kemasyarakatan yang berkaitan langsung		√				Jejaring kerja sama antar stakeholder pariwisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan

Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
		dengan kepariwisataan							
Menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat pemerintah daerah	Mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata	9. Mengadakan pelatihan tingkat dasar bagi staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KKA dalam pemasaran pariwisata			√			Peningkatan kapasitas dalam aspek pemasaran pariwisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
	Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah	10. Membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) KKA		√	√			Terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang

Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
								sebagaimana amanat UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan	kepariwisataan
	Menguatkan kemitraan antara BPPD KKA dan Pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan KKA	11. Menjalin jejaring dan kerja sama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KKA dengan BPPD KKA dalam memasarkan destinasi pariwisata		√	√			Kerja sama antar BPPD dan Dinasparbud KKA dlm aspek pemasaran/promosi wisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan

Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
	Menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang industri pariwisata	12. Mengadakan pelatihan tingkat dasar bagi staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KKA dalam bidang industri pariwisata			√			Peningkatan kapasitas dalam aspek industri pariwisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
	Pembentukan dan penguatan kerjasama dengan gabungan industri pariwisata KKA	13. Membentuk kelembagaan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) KKA			√			Terbentuknya lembaga GIPI sebagaimana amanat UU No.10/2009 tentang Kepariwisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan

Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
Pembangunan SDM Pariwisata Meningkatkan profesionalitas SDM kepariwisataan	Peningkatan profesionalitas SDM pariwisata	14. Mengadakan pelatihan tingkat dasar manajemen karir, meliputi penetapan, pengembangan, dan pemberhentian, staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KKA		√				Peningkatan kapasitas manajemen karir bagi pegawai	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pariwisata	15. Pelatihan tingkat dasar bagi pelayan hotel, restoran, kapal pengangkut penumpang, pelaku usaha pariwisata terdepan, seperti pengelola jasa speedboat, dan kampung wisata/desa wisata		√				Peningkatan kapasitas bagi frontliners usaha wisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan

Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
		tentang kepariwisataan							
	Meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan	16. Pelatihan kewirausahaan tingkat dasar bagi pelaku industri dan usaha kecil kepariwisataan di setiap objek wisata prioritas			√				Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan dan UKM
Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan	Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan	17. Melakukan penelitian bidang investasi wisata di KKA					√		Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal (investasi)

Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
investasi di bidang pariwisata									
Meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk	Meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk	18. Melakukan penelitian bidang permintaan pasar wisatawan dalam negeri					√	Dokumen riset permintaan pasar wisatawan dlm negeri	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan
		19. Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra ekowisata KKA				√		Riset pengembangan citra destinasi ekowisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan dan perencanaan

Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
	Peningkatan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata	20. Melakukan penelitian bidang kemitraan pemasaran pariwisata			√			Dokumen riset kemitraan pemasaran pariwisata sbg pedoman	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan dan perencanaan
	Peningkatan penelitian dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata KKA di luar negeri	21. Melakukan penelitian bidang permintaan pasar wisatawan luar negeri					√	Dokumen riset analisis pasar wisatawan mancanegar	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan dan perencanaan

Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
Meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan industri pariwisata	Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata	22. Melakukan penelitian bidang penguatan industri pariwisata					√	Dokumen riset penguatan industri pariwisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan dan UKM
		23. Meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata					√	Dokumen riset penguatan daya saing produk pariwisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan dan perencanaan
		24. Melakukan penelitian bidang pengembangan				√		Dokumen riset	Perangkat Daerah yang

Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
		kemitraan usaha pariwisata, mendukung kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan						pengembangan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, dan tanggung jawab terhadap lingkungan	melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan, UKM, dan lingkungan
Penelitian dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan	Penelitian dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan	25. Melakukan penelitian bidang pengembangan organisasi kepariwisataan					√	Dokumen riset pengembangan organisasi kepariwisataan	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan

Strategi	Rencana	Program/Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
an		26. Melakukan penelitian bidang pengembangan SDM pariwisata					√	Dokumen riset bidang pengembangan SDM pariwisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS